

PENGEMBANGAN KERANGKA MANAJEMEN RISIKO PADA PERBANKAN SYARIAH

Diah Novianti
IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung

Email: noviantidiah91@gmail.com

Abstract

Islamic banking such as the other business institution will face different kind of risk that inherent on its main business activity. In business, risk defined as a possibility an can appear every time, before, when, and after the decision making. Islamic banking faced different risk with the conventional banking, because its uniqueness. Thus, the development of risk management framework in Islamic banking is very important to do, especially in frame of risk identification, measuring, mitigation and monitoring. This paper will discuss about risk management in Islamic Banking, in theoretically and the implementation of risk management. The scope of this study will include the identification of risk in Islamic Banking, stage of risk management in Islamic Banking, risk management model, and also the devolpment of risk management framework in Islamic Banking.

Keywords: *risk, risk management, Islamic Banking.*

Abstrak

Perbankan syariah seperti umumnya lembaga bisnis akan menghadapi bermacam-macam risiko yang melekat pada aktivitas bisnisnya. Risiko di dalam bisnis merupakan suatu kepastian dan bisa muncul kapan saja, sebelum, ketika, bahkan ketika pengambilan keputusan dilakukan. Risiko yang dihadapi oleh bank syariah berbeda dengan risiko yang dihadapi oleh bank konvensional, karena adanya keunikan yang tidak ada pada bank konvensional. Oleh karenanya pengembangan kerangka manajemen risiko pada perbankan syariah sangat penting dilakukan, khususnya dalam rangka identifikasi, pengukuran, mitigasi serta monitoring risiko. Tulisan ini akan membahas tentang manajemen risiko di perbankan syariah, baik secara teori maupun praktek. Ruang lingkup pembahasan akan mencakup jenis-jenis risiko yang dihadapi perbankan syariah, tahapan manajemen risiko perbankan syariah, model manajemen risiko perbankan syariah serta pengembangan kerangka manajemen risiko perbankan syariah.

Kata kunci: *risiko, manajemen risiko, perbankan syariah.*

A. PENDAHULUAN

Perbankan syariah adalah salah satu instrumen bisnis dalam keuangan syariah. Salah satu karakteristik khas dari suatu bisnis yaitu adanya risiko dan *return*. Risiko bisa muncul kapan saja yakni sebelum, ketika, bahkan setelah pengambilan keputusan dilakukan. Seringkali risiko muncul karena adanya lebih dari satu pilihan, dan dampak dari tiap pilihan tersebut belum dapat diketahui dengan pasti, sebagaimana tidakpastinya masa depan. Hal ini menyebabkan akan selalu ada *opportunity cost* dalam setiap keputusan yang diambil.

Bank Syariah, jika dicermati, merupakan salah satu bisnis yang sarat risiko. Hal ini dikarenakan, dalam menjalankan aktivitasnya bank banyak berhubungan dengan produk-produk yang mengandung risiko, seperti *mudharabah*¹. Hal ini mencerminkan beberapa risiko pada bank Syariah bersifat unik dan lebih beragam dibanding yang dihadapi oleh bank Konvensional. Bank Syariah tidak hanya dihadapkan oleh risiko-risiko tradisional, seperti risiko kredit, tapi juga dihadapkan pada risiko yang muncul karena keunikan karakteristik bisnis dan akadnya. Risiko-risiko unik dan khas dalam bank Syariah antara lain risiko kepatuhan syariah, risiko pembiayaan, risiko imbal hasil, risiko investasi dan sebagainya.

Risiko dalam konteks perbankan mencerminkan kejadian yang mungkin terjadi. Disadari atau tidak kejadian-kejadian tersebut dapat diantisipasi, sebab risiko berpotensi menimbulkan kerugian pendapatan dan modal pada Bank. Akan tetapi karena merupakan suatu hal yang pasti dalam proses bisnis, risiko tidak dapat dihindari, namun risiko dapat dikelola dan dikontrol. Oleh karenanya, seperti institusi perbankan umum, Bank Syariah juga perlu untuk merumuskan prosedur dan metodologi mengenai

¹ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan, 2011, hlm. 357

manajemen risiko yang di dalamnya mencakup identifikasi, pengukuran, pengawasan dan pengelolaan risiko yang mungkin timbul dalam aktivitas bisnis.

B. DEFINISI MANAJEMEN RISIKO

Risiko dapat didefinisikan sebagai konsekuensi atas pilihan yang mengandung ketidakpastian yang berpotensi mengakibatkan hasil yang tidak diharapkan atau dampak negatif lainnya yang merugikan pengambil keputusan. Dari definisi tersebut risiko mengandung beberapa dimensi, yakni biaya peluang, potensi kerugian, ketidakpastian, dan diperolehnya hasil yang tidak sesuai harapan. Dengan berbagai dimensi inilah risiko diukur, dimitagasi, dan dimonitor selama proses bisnis berjalan.²

Jeroen P.M.M mendefinisikan risiko sebagai "*Risk are uncertain future events that could influence the achievement of the Bank's objectives, including strategic, operational, financial and compliance objectives*". Bentuk-Bentuk kejadian yang tidak terduga tersebut antara lain³:

- a. Kegagalan peminjam membayar pinjaman
- b. Fluktuasi nilai tukar mata uang
- c. *Fraud*, dokumentasi keamanan yang tidak lengkap, dsb
- d. Ketidapatuhan terhadap prinsip dan hukum syariah
- e. Berbagai kejadian lain yang dapat berpengaruh dalam kerugian Bank.

Bisnis perbankan (baik Perbankan Syariah ataupun perbankan Konvensional) tidak terlepas dari proses pengkalkulasian atau perhitungan risiko yang mungkin terjadi. Manajemen Risiko bukan hanya meminimalisasi kerugian tetapi mengoptimalkan *risk reward equation*. Hal ini

² Imam Wahyudi, dkk, *Manajemen Risiko Bank Islam*, Penerbit Salemba Empat: Jakarta, 2013, hlm 4.

³Jeroen P.M.M.Thijs. *Risk Management in Islamic Banking*. Bank Islam Malaysia Berhad

berarti keuntungan kompetitif sebuah Bank, tergantung sebaik apa Bank tersebut bisa mengelola risiko.

Manajemen Risiko adalah proses dengan berbagai macam tahapan risiko, seperti identifikasi, pengukuran, mitigasi dan pengontrolan, pelaporan dan monitoring⁴. Selanjutnya, manajemen resiko ini berfungsi sebagai filter atau pemberi peringatan diri terhadap kegiatan usaha bank. Tujuan dari manajemen resiko itu sendiri untuk: menyediakan informasi tentang resiko kepada pihak regulator; memastikan bank tidak mengalami kerugian yang bersifat *unacceptable*; meminimalisasi kerugian dari berbagai resiko; mengukur eksposur dan pemusatan risiko serta mengalokasikan modal dan membatasi resiko⁵.

Di sisi lain manajemen risiko diartikan sebagai cara-cara yang digunakan manajemen untuk menangani berbagai permasalahan yang disebabkan oleh adanya risiko, mengidentifikasi manajemen risiko sebagai keseluruhan sistem pengelolaan dan pengendalian risiko yang dihadapi oleh bank yang terdiri dari seperangkat alat, teknik, proses manajemen dan organisasi yang ditujukan untuk memelihara tingkat profitabilitas dan tingkat kesehatan bank yang ditetapkan dalam *corporate plan*⁶. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa manajemen risiko merupakan sistem yang digunakan untuk mengelola risiko yang dihadapi dan mengendalikan risiko tersebut agar tidak merugikan.

C. BENTUK-BENTUK RISIKO BANK SYARIAH

Kesuksesan dalam mengelola risiko dapat dicapai hanya jika pengambil keputusan mengetahui dengan pasti pengertian risiko, termasuk

⁴ Jeroen P.M.M.Thijs. *Risk Management in Islamic.....*

⁵ Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 255.

⁶ Ferry N. Idroes & Sugiarto, *Manajemen Resiko Perbankan "dalam konteks kesepakatan Basel dan Peraturann Bank Indonesia"*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006, hlm. 7.

di dalamnya bentuk-bentuk risiko secara umum. Secara umum, risiko dapat digolongkan menjadi 2, yaitu:

a. Berdasarkan faktor penyebab

- 1) Risiko nonbisnis, muncul dari berbagai faktor yang tidak terkait dengan bisnis yang dijalankan, namun dampaknya akan mempengaruhi bisnis, seperti kebakaran dan bencana alam.
- 2) Risiko bisnis, muncul karena proses bisnis yang dijalankan oleh Bank, seperti kesalahan dalam proses perencanaan.

b. Berdasarkan dampak dan Unit Usaha Syariah.

- 1) Risiko unik, yaitu risiko yang dampaknya hanya ditanggung oleh proyek atau bank tertentu, terisolasi dan dapat didiversifikasi.
- 2) Risiko pasar, yaitu risiko yang dampaknya menyebabkan efek domino, dimana faktor risiko ini umumnya terkait dengan variabel makro ekonomi atau kondisi sektoral atau geografis atau indikator pasar lainnya⁷.

Berdasarkan PBI Nomor 13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah. Terdapat sepuluh jenis risiko yang dihadapi bank syariah, dimana delapan risiko pertama merupakan risiko umum yang dihadapi oleh bank konvensional, dan dua risiko terakhir merupakan risiko khusus Bank Syariah⁸. Penambahan dua risiko ini sejalan dengan *platform* manajemen risiko yang dikeluarkan oleh IFSB (*Islamic Financial Services Board*). Sepuluh risiko tersebut antara lain:

a. Risiko Kredit

Risiko ini muncul sebagai akibat kegagalan atau kelalaian nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajibannya (liabilitas) kepada bank atau sering juga disebut dengan risiko gagal bayar. Salah satu jenis risiko

⁷ Imam Wahyudi, dkk, *Manajemen Risiko*, hlm.5

⁸ Imam Wahyudi, dkk, *Manajemen Risiko*, hlm. 25

kredit adalah risiko konsentrasi pembiayaan, yang timbul akibat terkonsentrasinya pendanaan kepada satu atau sekelompok pihak.

b. Risiko pasar

Risiko ini muncul akibat adanya pergerakan harga pasar (*adverse movement*) dari portofolio aset yang dimiliki oleh Bank dan berpotensi merugikan bank. Jenis-jenis risiko pasar antara lain risiko nilai tukar, risiko komoditas, risiko jatuh tempo dan risiko suku bunga.

c. Risiko likuiditas

Risiko likuiditas terjadi akibat ketidakmampuan Bank Syariah dalam memenuhi liabilitas yang jatuh tempo. Risiko ini muncul sebagai akibat dari ketidaksamaan waktu jatuh tempo antara sumber pendanaan (DPK) dan akad pembiayaan bank kepada debitur.

d. Risiko operasional

Risiko operasional adalah risiko kerugian yang diakibatkan oleh pengendalian internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kegagalan sistem dan sebagainya. Termasuk ke dalam jenis risiko operasional antara lain risiko kepatuhan (*compliance risk*) dan risiko bisnis.

e. Risiko hukum

Muncul akibat adanya tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek hukum.

f. Risiko reputasi

Terjadi akibat menurunnya tingkat kepercayaan *stakeholder* yang bersumber pada persepsi negatif terhadap bank, seperti dalam hal pelayanan, manajemen, dan ketaatan pada aturan Syariah.

g. Risiko strategis

Terjadi akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategis termasuk kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

h. Risiko kepatuhan

Muncul akibat bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan undang-undang yang berlaku termasuk di dalamnya tidak mengikuti prinsip dan aturan syariah.

i. Risiko imbal hasil

Risiko ini terjadi akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan bank kepada nasabah dan juga mempengaruhi perilaku nasabah.

j. Risiko investasi

Risiko ini muncul akibat bank ikut menanggung kerugian usaha debitur yang dibiayai dalam pembiayaan berbasis *profit and loss sharing* (PLS)⁹.

Tabel 1. Kategori Risiko pada Bank Syariah dan Konvensional

Tipe Risiko	Bank Konvensional	Bank Syariah
Risiko Pembiayaan	√	√
Risiko Investasi	x	√
Risiko pasar	√	√
Risiko Likuiditas	√	√
Risiko Imbal Hasil	x	√
Risiko Operasional	√	√
Risiko tidak taat	x	√

⁹ Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI 2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Bab I Pasal 1 ayat 7-16

Syariah		
Risiko Strategis	√	√
Risiko Hukum	√	√
Risiko Kepatuhan	√	√
Risiko tingkat bunga	√	x

D. TAHAPAN MANAJEMEN RESIKO

Manajemen risiko layaknya sebuah proses yang akan selalu menyertai dalam proses Bank Syariah itu sendiri. Seperti umumnya sebuah proses, manajemen risiko memiliki berbagai tahapan yang saling berkaitan dan berulang untuk saling melengkapi dan menyempurnakan. Manajemen risiko bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan risiko dan bisnis bisa diimplementasikan secara konsisten.

Pada dasarnya praktik manajemen terbagi dua yakni praktik manajemen risiko klasik dan praktik manajemen risiko modern. Praktik manajemen risiko klasik hanya berorientasi pada pada penetapan batasan risiko yang konsisten dengan tetap berorientasi pada profit. Sementara praktik manajemen modern tidak hanya mengenai penetapan batasan risiko, namun juga menggunakan berbagai ukuran risiko dalam penentuan batasan risiko dan menjalankan *risk-adjusted performance* pada setiap lininya¹⁰.

Karakteristik manajemen risiko di Perbankan Syariah berbeda dengan perbankan konvensional, terutama jika dilihat dari beberapa karakteristik unik yang berlandaskan ketundukan Syariah (*sharia-compliant*). Singkatnya, perbedaan dasar antara perbankan Syariah dengan perbankan Konvensional dalam hal manajemen risiko tidak terletak pada “bagaimana” tapi dalam hal “apa” yang akan diukur¹¹.

¹⁰ Imam Wahyudi, dkk, *Manajemen Risiko*, hlm. 59

¹¹ Adiwarman Karim, *Bank Islam*, hlm. 256.

Adapun tahapan-tahapan dalam proses manajemen risiko antarlain¹²:

a. Identifikasi Risiko

Identifikasi risiko adalah proses untuk menentukan risiko apa yang apa yang terjadi, mengapa risiko itu terjadi dan bagaimana risiko itu bisa terjadi. Beberapa tahapan dalam identifikasi risiko yaitu:

- 1) Menyusun daftar risiko secara komperehesif, berdasarkan dampak pada setiap elemen kegiatan. Proses ini memperlihatkan kemungkinan masalah yang dihadapi dan besarnya kerugian yang mungkin terjadi. Dimana besarnya kerugian akan mempengaruhi level risiko yang akan dihadapi.
- 2) Menganalisis karakter risiko yang melekat pada Bank Syariah, termasuk risiko yang melekat pada produk dan kegiatan usaha bank.
- 3) Menggambarkan proses terjadinya risiko dan menganalisis faktor-faktor penyebab risiko, termasuk menentukan probabilitas risiko.
- 4) Membuat daftar sumber terjadinya risiko untuk masing-masing risiko.

Tabel 2. Daftar Sumber Terjadinya Risiko

No	Jenis Risiko	Sumber Risiko
1.	Risiko Pembiayaan	Akun piutang, sewa dan pembiayaan, transaksi pembiayaan modal kerja, intrumen ekuitas yang tidak diperdagangkan, sertifikat investasi (sukuk),kinerja nasabah pembiayaan, target NPF, eksekusi jaminan, jenis pembiayaan, kualitas pembiayaan, limit

¹² Imam Wahyudi,dkk, *Manajemen Risiko*, hlm. 66-68

No	Jenis Risiko	Sumber Risiko
		pembiayaan, dan jatuh tempo pembiayaan.
2.	Risiko Investasi	Akad investasi <i>mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i> , kegiat usaha dan operasionalnya.
3.	Risiko pasar	Pergerakan harta dari surat-surat berharga dan instrumen yang bisa didagangkan (sukuk), investasi dalam aset yang disewakan, <i>off-balance sheet</i> individual portofolio, harga komoditas dari aset <i>salam</i> , nilai pasar dari sukuk, nilai pasar dari aset <i>murabahah</i> , dan <i>foreign exchange</i> .
4.	Risiko Likuiditas	Arus kas, tipe dana berasal dari pemegang akun lancar, dan pemegang akun investasi tidak terikat.
5.	Risiko Imbal Hasil	Perubahan pada imbal hasil acuan yang terjadi di pasar.
6.	Risiko Operasional	Proses, orang, sistem, tidak patuh syariah, dan liabilitas fidusia.
7.	Risiko tidak taat Syariah	Ketidaktaatan pada aturan syariah
8.	Risiko Strategis	Perubahan dalam pasar, kondisi ekonomi, regulasi, demografis dan dampaknya pada bisnis, dan dampak inovasi produk.
9.	Risiko Hukum	Proses terjadinya akad, implementasi

No	Jenis Risiko	Sumber Risiko
		regulasi.
10.	Risiko Kepatuhan	Dampak variasi akad yang digunakan dalam transaksi, fungsi keberadaan DPS.

Sumber: Dikompilasi dari berbagai sumber

- 5) Menentukan instrumen yang tepat dalam mengidentifikasi risiko, seperti pengalaman, pencatatan atas risiko yang telah terjadi, dan sebagainya.

Identifikasi risiko, khususnya untuk menilai nasabah, dapat diidentifikasi dengan metode *credit scoring*, menghitung probabilitas gagal bayar, kerugian ketika gagal bayar terjadi, rencana bisnis, dan arus kas terkait bagaimana nasabah membayar kembali kewajibannya. Selain itu, tujuan manajemen risiko dalam bank Syariah adalah untuk mencapai profitabilitas dan stabilitas dalam bidang keuangan. Untuk memenuhi tujuan ini, identifikasi dan pengukuran dari sisi keuangan bisa dilihat dari laporan keuangan bank, misalnya:

Tabel 3. Identifikasi dan Pengukuran dari Sisi Keuangan¹³:

Tujuan Finansial	Hal yang Diukur
Meningkatkan aset	Total aset
Mengurangi liabilitas	Total liabilitas
Imbal hasil pada aset (ROA)	Rasio laba operasi terhadap aset
Imbal hasil pada ekuitas (ROE)	Rasio laba neto terhadap ekuitas
Perputaran aset	Rasio pendapatan terhadap aset

¹³ Imam Wahyudi, dkk, *Manajemen Risiko*, hlm. 66-68

Tujuan Finansial	Hal yang Diukur
Menjaga <i>financial leverage</i>	Rasio aset terhadap modal
Menjaga likuiditas	Rasio aset lancar terhadap utang lancar

b. Pengukuran Risiko

Setelah proses identifikasi, risiko perlu diukur secara konsisten serta disajikan dalam bentuk yang mudah dipahami. Pengukuran risiko secara garis besar terbagi dua, yaitu mendeskripsikan dan mengkuantifikasi risiko. Kegiatan tersebut dilakukan menggunakan probabilitas (pembentukan matriks rasio) serta mengestimasi tingkat signifikansi risiko, batas toleransi bank terhadap risiko, dan analisis biaya-manfaat.

Proses identifikasi risiko di bank syariah berbeda dengan bank konvensional karena setiap kontrak/akad yang dilakukan dalam perbankan syariah mempunyai risiko yang berbeda satu sama lain. Dalam perbankan konvensional, hampir seluruh aset berasal dari hutang (*debt*), sedangkan aset dalam perbankan syariah berasal dari kegiatan pendanaan (*trade financing*) sampai kegiatan kerjasama (*equity partnership*). Hal ini menyebabkan perbankan syariah mempunyai risiko unik yang berbeda dengan perbankan konvensional, sehingga proses identifikasi atau pengukuran risiko bank syariah berbeda dengan bank konvensional. Perbedaan tersebut antara lain:

- 1) aset yang berasal dari akad pembiayaan tidak sepenuhnya merupakan aset finansial dan menanggung risiko lain disamping risiko pembiayaan dan risiko pasar;
- 2) aset non finansial seperti *real estate*, komoditas, serta kontrak ijarah istisnah mempunyai karakteristik risiko yang unik;

- 3) perbankan syariah menggunakan skema kerjasama serta aset *profit and loss sharing* yang mempunyai profil risiko yang lebih tinggi
- 4) perbankan syariah belum mempunyai instrumen yang jelas dalam mitigasi dan hedging risiko, seperti instrumen derivatif, yang meningkatkan risiko aset keseluruhan dari pada yang dihadapi oleh bank konvensional¹⁴.

Salah satu bentuk kuantifikasi risiko adalah dengan menggunakan matriks risiko. Matriks risiko digunakan untuk mengidentifikasi risiko, menghitung probabilitas terjadinya dan pengaruh terjadinya tersebut, kemudian memeringkat risiko berdasarkan preferensi risiko yang dipilih oleh bank.

c. Mitigasi Risiko

Mitigasi risiko sebenarnya merupakan tahapan akhir dari beberapa proses manajemen risiko sebelumnya, yaitu identifikasi risiko, analisis risiko, dan evaluasi risiko. Setelah melalui ketiga tahapan tersebut, bank dapat melakukan prioritas risiko dengan memilih beberapa risiko yang berpengaruh secara signifikan terhadap bank. Risiko yang diprioritaskan oleh bank akan dimitigasi lebih lanjut dan dipantau implementasinya. Jadi, mitigasi risiko berfungsi untuk menetralisasi, meminimalisasi, atau bahkan menghilangkan dampak negatif yang muncul dari kejadian di suatu kategori risiko.

Mitigasi risiko dalam perbankan syariah bertujuan untuk¹⁵:

- 1) Pencegahan. Perbankan syariah memerlukan persetujuan dari Dewan Pengawas Syariah untuk mencegah terjadinya ketidaktundukan syariah dalam proses transaksi perbankan.

¹⁴ Mohamed Helmy, *Risk Management in Islamic Banks*, MPRA Paper No. 38706, May 2012, hlm 27.

¹⁵ Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis.....*, hlm. 252-253.

- 2) Penyelidikan. Pengawasan dalam perbankan Islam meliputi dua aspek, yaitu pengawasan dari Bank Indonesia dan pengawasan dari aspek Syariah oleh Dewan Pengawas Syariah.
- 3) Pengkoreksian. Pengkoreksian atas kesalahan yang terjadi harus melibatkan Bank Indonesia jika berkaitan dengan aspek perbankan, atau Dewan Syariah Nasional jika berhubungan dengan aspek Syariah.

d. *Monitoring* Risiko

Proses *monitoring* risiko adalah proses pemantauan yang dilakukan oleh bank berdasarkan tingkat risiko aktual yang terjadi pada bank. Tingkat risiko aktual ini dibandingkan dan dimonitoring dengan berbagai ketentuan risiko yang telah ditetapkan sebelumnya, seperti *risk tolerance level*, *risk limit*, dan lain sebagainya. Ketika terjadi ketidakcocokan antara kondisi aktual dan kebijakan risiko bisa berarti dua hal. Pertama, terjadinya pelanggaran terhadap kebijakan manajemen risiko. Kedua, kebijakan risiko yang ditetapkan sudah tidak lagi relevan sehingga harus dilakukan revisi dan penyesuaian terhadap situasi masa kini.

Monitoring risiko dalam perbankan Syariah tidak hanya mencakup sisi manajemen Bank Syariah, namun juga meliputi pengawasan dari DPS.

Tabel 4. Status dan Kondisi Pengawasan Risiko¹⁶

	Frekuensi	Konten	Contoh
DPS	Tiap semester	Rangkuman transaksi syariah	Laporan secara singkat

¹⁶ Adiwarman Karim, *Islamic Banking*: , hlm. 253.

<i>Board level & risk management committee</i>	Tiap tahun	Rangkuman	Pemetaan risiko- penjelasan secara singkat
<i>Middle Management</i>	Tiap kuartar	Rangkuman + penjelasan	Kuadran- <i>operational Risk Management Plan (OMRP)</i>
<i>Day to day operation</i>	Tiap bulan	Detail	Frekuensi risiko

e. Pengendalian dan Pelaporan Risiko

Tahapan terakhir adalah pengendalian dan pelaporan risiko. Pada tahap ini, pengawasan atas keseluruhan proses dan tahapan ini dilakukan secara berkesinambungan dan terdokumntasi. Hal ini menandakan proses manajemen risiko telah dilakukan sepenuhnya.

E. MODEL MANAJEMEN RISIKO DI BANK SYARIAH

Praktik manajemen risiko di setiap bank sangat tergantung dari karakteristik bisnis bank tersebut. Demikian pula Bank Syariah, praktik manajemen risiko pada Bank Syariah tidak dapat disamakan dengan Bank Konvensional. Perbedaan tersebut khususnya terlihat dalam tataran filosofis, mitigasi, dan kebijakan risiko karena adanya perbedaan prinsip bisnis yang mendasari keduanya. Sehingga, proses awal manajemen risiko selalu dimulai dari analisis terhadap proses bisnis dan penentuan konteks di mana manajemen risiko akan diterapkan.

Manajemen risiko yang baik adalah manajemen yang bisa menciptakan nilai tambah bagi bank. Hal tersebut tidak dapat terjadi jika manajemen risiko bukan merupakan bagian integral dari bank tersebut. Manajemen risiko yang baik seharusnya dapat berjalan secara dinamis, interaktif, dan

responsif terhadap setiap perubahan yang terjadi di lingkungan internal maupun eksternal bank.


Proses manajemen risiko pada bank Syariah dapat diawali dengan penentuan konteks. Tahap penentuan konteks ini bertujuan untuk memperoleh gambaran menyeluruh atas parameter dasar, ruang lingkup, dan kerangka kerja manajemen risiko, mengidentifikasi lingkungan penerapan manajemen risiko, mengetahui dan menetapkan para pemangku kepentingan utama, dan menetapkan kriteria untuk menganalisis dan mengevaluasi risiko.

Salah satu cakupan dalam tahap penetapan konteks adalah ditetapkannya *risk appetite* bank terhadap risiko¹⁷. *Risk appetite* adalah tingkat toleransi manajemen bank dalam menciptakan nilai bagi pemilik bank. *Risk appetite* terdiri dari dua komponen, yaitu *risk tolerance* dan *risk limit*. *Risk tolerance* menggambarkan tingkat risiko yang masih dapat diterima oleh bank secara keseluruhan karena dianggap potensi kerugian yang akan terjadi masih dapat diserap oleh cadangan modal yang dimiliki. Sedangkan *risk limit* merupakan panduan bagi setiap unit bisnis yang ada pada struktur organisasi bank syariah untuk mengambil risiko pada setiap transaksi yang dilakukan.

Dua hal yang selalu menjadi pertimbangan dalam penentuan *risk appetite* adalah tingkat *risk* dan *return* yang ada pada setiap transaksi dalam perbankan. *Risk-return* merupakan hal yang selalu melekat pada bisnis, maka tingkat penerimaan atau sikap manajemen terhadap risiko tidak boleh mengabaikan *return* yang ada pada setiap aktivitas bisnis. Hal ini dapat diilustrasikan oleh gambar di bawah ini:

¹⁷ Imam Wahyudi, dkk, *Manajemen Risiko*, hlm. 62.

Gambar 1. Ilustrasi *risk-return trade-off*



Setelah diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah menilai risiko-risiko yang ada untuk mengetahui tingkat keparahan kerugian yang akan diakibatkan dan tingkat kemungkinan terjadinya risiko tersebut. Hasil dari penilaian risiko tersebut akan berguna untuk melakukan prioritas risiko bank yang nantinya dimitigasi. Umumnya, metodologi yang digunakan dalam penilaian risiko adalah *composite risk index* (CRI) yang dihitung dengan:

$$\text{CRI} = \text{dampak kejadian risiko} \times \text{probabilitas kejadian}$$

Dampak kejadian risiko dinilai dengan skala 1-5, dimana 1 mewakili minimum dan 5 mewakili maksimum dampak kerugian yang mungkin terjadi (skala mata uang). Sementara probabilitas kerterjadian juga dinilai sama 1-5, dimana 1 mewakili probabilitas rendah dan 5 mewakili probabilitas tinggi. Sehingga CRI akan bernilai 1-25 dan dibagi menjadi 3 kelompok interval, yaitu interval 1-8 (rendah), 9-16 (sedang), dan 17-25 (tinggi).

F. KERANGKA KERJA MANAJEMEN RISIKO

Kompleksnya risiko yang dihadapi oleh Bank Syariah mensyaratkan manajemen risiko yang komprehensif, termasuk pelaporan risiko yang komprehensif dan kerangka pengontrolan risiko yang komprehensif pula¹⁸. Sebuah survei yang dilakukan untuk mengetahui persepsi Institusi Perbankan Syariah terhadap perbedaan jenis risiko untuk tipe pembiayaan berbeda. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa persepsi yang tinggi pada risiko juga menjadi indikasi dari tingkat yang rendah dalam manajemen risiko¹⁹.

Hal ini juga menandakan ketiadaan pengontrolan risiko melalui kontrol dan proses internal, khususnya pada risiko operasional. Persepsi dari praktisi perbankan syariah atas beberapa isu penting terkait risiko di perbankan syariah masih mengindikasikan bahwa masih terdapat kekurangan dalam hal pemahaman atas risiko-risiko terkait model pembiayaan syariah. Masing-masing model pembiayaan berbasis syariah mempunyai besaran risiko yang berbeda, tergantung pada jenis kontrak pembiayaan tersebut. Model pendanaan musyarakah, *istisna*, *ba'i as salam*, dan *diminishing musyarakah* mempunyai rata-rata risiko yang lebih besar dibanding model pembiayaan yang lain sedangkan kontrak berbasis pembiayaan seperti *murabahah* dipandang mempunyai risiko yang lebih rendah dibanding yang lain.

Tabel 4. Persepsi Risiko: Risiko di model pembiayaan yang berbeda²⁰

Instrument	Credit risk	Mark-up risk	Liquidity risk	Operational risk
Murabahah	2.56	2.87	2.67	2.93

¹⁸ Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor, *An Introduction to Islamic Finance Theory and Practice*, John Wiley & Sons (Asia): Singapore, 2007, hlm. 246.

¹⁹ Tariqullah Khan dan Habib Ahmed, *Risk Manajement an Analysis of Issues in Islamic Financial Industry*. Occasional Paper No.9, Islamic Development Bank : Jeddah, 2001, hlm. 64.

²⁰ Tariqullah Khan dan Habib Ahmed, *Risk Manajement an Analysis*, hlm. 64.

Instrument	Credit risk	Mark-up risk	Liquidity risk	Operational risk
Mudarabah	3.25	3.00	2.46	3.08
Musharakah	3.69	3.40	2.92	3.18
Ijarah	2.64	3.92	3.10	2.90
Istisna	3.13	3.57	3.00	3.29
Ba'i al Salam	3.20	3.50	3.20	3.25
Diminishing Musyarakah	3.33	3.40	3.33	3.40


Proses manajemen risiko yang tepat di perbankan syariah memerlukan kajian yang khusus, karena keunikan yang ada pada bank syariah dan permasalahan yang di hadapi oleh bank syariah lebih kompleks dibanding bank konvensional. Hal ini diperlukan karena penerapan manajemen risiko yang tepat dapat meningkatkan *shareholder value*, memberikan pengelola bank gambaran mengenai kemungkinan risiko kerugian di masa depan, meningkatkan metode dan proses pengambilan keputusan yang sistematis berdasarkan ketersediaan informasi kinerja bank serta menciptakan infrastruktur manajemen risiko yang kokoh dalam rangka meningkatkan daya saing di tengah hegemoni perbankan konvensional²¹.

Hal inilah yang menyebabkan perlunya pengembangan kerangka kerja manajemen risiko, dimana pengukuran, pelaporan, manajemen, kontrol risiko dapat dicakup secara komprehensif. Kerangka kerja manajemen risiko yang baik selalu dimulai dari pemberian mandat dan komitmen kepada salah satu unit dalam struktur organisasi bank. Unit inilah yang bertanggungjawab untuk memastikan penerapan manajemen risiko di bank Syariah. Mandat dan komitmen tersebut biasanya tercantum secara jelas dalam dokumen *Risk Management Charter* (RMC). RMC memuat filosofi

²¹ Muhammad Iqbal Fasa, *Manajemen Resiko Perbankan Syariah di Indonesia*, Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam Volume 1, Nomor 2, Desember 2016, hlm. 51.

penerapan manajemen risiko pada bank Islam, struktur organisasi manajemen risiko, wewenang, tanggungjawab, berbagai ketentuan teknis koordinasi manajemen risiko, dan proses evaluasi periodik terhadap praktik manajemen risiko di bank Islam.

Gambar 2. Kerangka Kerja Manajemen Risiko



G. PENUTUP

Manajemen risiko merupakan suatu proses yang berkelanjutan, artinya manajemen risiko tidak hanya berhenti pada satu titik saja. Oleh karenanya, implementasi manajemen risiko tidak mungkin hanya mengandalkan satu atau beberapa orang saja. Manajemen risiko yang baik dalam implementasinya, seharusnya tanggung jawab semua elemen bank secara keseluruhan mengingat tahapan-tahapan risiko merupakan suatu tahapan yang panjang. Selain itu, manajemen risiko pada bank Syariah seharusnya dapat meminimalkan potensi keterjadian dan dampak yang ditimbulkan pada berbagai risiko yang tidak dikehendaki. Pada sisi lain, bank harus siap menerima dan beroperasi dengan risiko tersebut.

Di dalam manajemen risiko tercermin tingkat keberanian sebuah bank dalam mengambil risiko untuk mendapatkan keuntungan. Konsekuensi keberanian bank ini tidak hanya menjadi tanggung jawab divisi manajemen risiko, melainkan tugas dan tanggung jawab bersama semua elemen dalam bank. Karenanya, semua karyawan dari level atas sampai level bawah harus bekerja sama dalam menghadapi risiko yang mungkin terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman Karim, *Bank Islam :Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Ferry N. Idroes & Sugiarto, *Manajemen Resiko Perbankan “dalam Konteks Kesepakatan Basel dan Peraturann Bank Indonesia”*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Imam Wahyudi, dkk., *Manajemen Risiko Bank Islam*, Penerbit Salemba Empat: Jakarta, 2013.
- Jeroen P.M.M.Thijs. *Risk Manajement in Islamic Banking*. Bank Islam Malaysia Berhad
- Muhammad Iqbal Fasa, *Manajemen Resiko Perbankan Syariah di Indonesia*, Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam Volume 1, Nomor 2, Desember 2016.
- Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan, 2011
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI 2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Bab I Pasal 1 ayat 7-16
- Tariqullah Khan dan Habib Ahmed, *Risk Manajement an Analysis of Issues in Islamic Financial Industry*, Occasional Paper No.9, Islamic Development Bank : Jeddah, 2001.
- Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor, *An Introduction to Islamic Finance Theory and Practice*, John Wiley & Sons (Asia): Singapore, 2007.